

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("**Undang-Undang Pasar Modal**").

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai kebijakan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang lainnya.

Pelaksanaan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan peraturan terkait lainnya.

PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sampai dengan sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan;
- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan melalui website Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar USD. 1,- (satu Dolar Amerika Serikat), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali maksimum sebesar 2%

(dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan sebesar maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

MANAJER INVESTASI
PT. BNP Paribas Asset Management
Sequis Tower Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta 12190
Telp : (021) 5093 3500
Faks : (021) 5093 3599



BANK KUSTODIAN
Citibank, N.A., Indonesia
Citibank Tower, 10th floor, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telp : (021) 5290 8870
Faks: (021) 3040 7105

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024



PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ("**Undang-Undang OJK**"), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**BAPEPAM & LK**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi dan/atau merujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus, Dokumen Spesifik Produk dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, investasi, keuangan maupun perpajakan. Keputusan yang dibuat oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk berinvestasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD merupakan keputusan dari calon Pemegang Unit Penyertaan sendiri. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

(Calon) Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk menyadari, memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD memahami bahwa segala risiko investasi dari portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang mungkin terjadi adalah menjadi tanggung jawab (Calon) Pemegang Unit Penyertaan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, investasi, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Pemegang Unit Penyertaan juga diwajibkan untuk memastikan bahwa rekening yang dimiliki aktif untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal rekening untuk menerima pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut tidak aktif, maka ketentuan pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat tidak terpenuhi.

PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan investasi, perpajakan maupun anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dari waktu ke waktu Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk memberikan Informasi yang dibutuhkan untuk memungkinkan PT. BNP Paribas Asset Management dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melaksanakan kewajibannya baik berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau kewajiban lainnya terkait dengan antara lain ketentuan perpajakan, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal: (i) tidak terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maupun ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada); dan/atau (ii) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (iii) calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Ketentuan terkait penyampaian informasi perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan antara lain adalah Undang-Undang No. 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

Menjadi Undang-Undang, Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2019 terkait Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis beserta seluruh perubahan, penggantian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Terkait dengan ketentuan tersebut Manajer Investasi perlu mengumpulkan informasi Pemegang Unit Penyertaan dan menyampaikan informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan Asing kepada OJK dan/atau otoritas perpajakan Indonesia serta dapat diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pemegang Unit Penyertaan dapat diminta untuk menyampaikan kepada Manajer Investasi informasi dan/atau dokumentasi tertentu dan persetujuan tertulis yang dibutuhkan guna memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan antara lain identifikasi, penggolongan serta bilamana diperlukan menyampaikan pelaporan yang diperlukan tersebut.

Dalam hal Manajer Investasi tidak menerima informasi yang sekiranya diperlukan maka dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi pemotongan atau pengurangan atas pembayaran-pembayaran yang terkait dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Pemegang Unit Penyertaan dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun melakukan pelaporan tertentu maka informasi Pemegang Unit Penyertaan maupun pelaporan yang disampaikan hanya secara terbatas sesuai yang diminta oleh otoritas yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

	HAL	
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN	20
BAB V	TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI	21
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD	25
BAB VII	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR- FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	29
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	32
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	52
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	58
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD	64
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	66
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	68
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	69
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR – FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	71

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

1. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. suami atau istri;
 - b. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - c. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - d. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - e. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - a. orang tua dan anak;
 - b. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - c. saudara dari orang yang bersangkutan.
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta

jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Surat efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi,

ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya yang dilengkapi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini..

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2") beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan Prospektus ini.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari

Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Laporan Bulanan secara individual.

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari, dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih

wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

1.17. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012).

1.18. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

1.18. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

1.19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah pengalihan investasi Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain dan/atau Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XV.

1.21. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.23. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *junctis* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta seluruh penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.25. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tertanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.26. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.27. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Surat atau Bukti konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk transaksi penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

- dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada); dan
 - (iii) Diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari pemegang Unit Penyertaan, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media/Sistem elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos; dan/atau
- c. Metode lainnya sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (“AKSes”) yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

1.28. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang baru pertama kali ditawarkan.

1.29. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

1.30. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.31. FORMULIR PENERAPAN PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Formulir Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah formulir, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diisi, ditandatangani/diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

1.32. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.33. ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)

Environment, Social, Governance (ESG) adalah kriteria yang umum digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberlanjutan suatu investasi. Faktor-faktor ESG berkaitan dengan praktik perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpengaruh pada masyarakat atau lingkungan.

1.34. INVESTASI BERKELANJUTAN

Investasi Berkelanjutan adalah investasi pada perusahaan yang berkontribusi terhadap lingkungan dan/atau sosial melalui produk dan layanannya, serta praktik berkelanjutan yang diterapkan. Manajer Investasi menggunakan metodologi internal untuk mengevaluasi perusahaan dalam pemenuhan kriteria Investasi Berkelanjutan. Metodologi ini mengintegrasikan beberapa kriteria inti dalam definisi investasi berkelanjutan yang dipertimbangkan sebagai pemenuhan kriteria.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD No. 11 tanggal 29 April 2010 yang dibuat di hadapan Wahyu Nurani, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Addendum I terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 32 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, Akta Addendum II terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 13 tanggal 15 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum III terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 66 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IV terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 37 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum V terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 45 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VI terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 25 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VII terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 57 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum VIII terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 148 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Akta Addendum IX terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Nomor 81 tanggal 14 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD No. 57 tanggal 16 Oktober 2020 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Addendum XI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD No. 42 tanggal 15 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD”), antara PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-5913/BL/2010 tertanggal 30 Juni 2010.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara terus menerus sampai dengan sejumlah 900.000.000 (sembilan ratus juta) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan;
- b. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; dan
- c. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan;

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan ditentukan berdasarkan kebijakan Manajer Investasi yang akan diumumkan melalui website Manajer Investasi yang untuk pertama kalinya akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan, Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melakukan penawaran umum dengan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat), kecuali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 yang mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sesuai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan dengan kriteria Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a) Kelas RK1:
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 dapat dibeli oleh seluruh (calon) Pemegang Unit Penyertaan baik yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana BNP Paribas Prima USD;
- b) Kelas IK1:
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi; dan
- c) Kelas IK2 :
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 dapat dibeli oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang ditawarkan secara langsung oleh Manajer Investasi;

Perbedaan fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sampai dengan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali dilakukan Manajer Investasi akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 tanpa perlu melakukan tindakan apapun.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah dimiliki oleh masing-masing

Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melebihi jumlah Unit Penyertaan yang diatur dalam butir 2.2. Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus ini dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD periode 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris.

	REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD					
	2023		2022		2021	
	RK1	IK2	RK1	IK2	RK1	IK2
Jumlah hasil investasi (%)	4,85	-	(9,58)	(3,64)	(0,81)	0,01
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,74	-	(13,12)	(7,42)	(4,70)	(3,91)
Beban Operasi (%)	1,29	-	1,30	0,25	1,27	0,44
Perputaran portofolio	0,06 : 1	-	0,09 : 1	0,09 : 1	0,11 : 1	0,11 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	-	-	-

	REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (RK1)			
	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2022
Jumlah hasil investasi (%)	4,85	4,85	(3,47)	4,72
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	0,74	0,74	(7,26)	0,62
Beban Operasi (%)	1,29	1,29	3,83	6,07
Perputaran portofolio	0,06 : 1	0,06 : 1	1,38 : 1	2,50 : 1
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	-

	REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (IK2)			
	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023	Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022	Periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2022
Jumlah hasil investasi (%)	-	-	(2,03)	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-	-	(5,87)	-
Beban Operasi (%)	-	-	1,17	-
Perputaran portofolio	-	-	1,38 : 1	-
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	-	-

2.4. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi. Komite Investasi terdiri dari:

FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Asset Management

la lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, la adalah pendiri serta pernah memimpin perusahaan konsultan manajemen PT Price Waterhouse Siddik. Pada saat ini la menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana saat ini la juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

MARIA ABDULKADIR, Komisaris Independen PT. BNP Paribas Asset Management

la lulus sebagai Sarjana Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bidang Fisika, dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, la memulai karir di dunia perbankan sebagai *Management Development Program Trainee* di PT. Bank Lippo pada bulan Januari 1990 dan dipercaya untuk menduduki beberapa posisi manajerial hingga pada tahun 2006, la menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Lippo.

la kemudian bergabung dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan di tahun 2006 sampai dengan masa purna baktinya di tahun 2018. la kemudian ditunjuk menjadi Komisaris Independen dari PT. BNP Paribas Asset Management pada Mei 2019.

MAYA KAMDANI, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Asset Management

la memperoleh gelar Master of Business Administration dengan konsentrasi keuangan dari Bentley College, Amerika Serikat di tahun 1997 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam bidang Keuangan dari Bentley College, Amerika Serikat pada tahun 1996.

la memulai kariernya sebagai Financial Analyst di Mercer Investment Consulting, Inc. berlokasi di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat di tahun 1998.

Di tahun 1998, la memulai kariernya di Indonesia sebagai Manajer Investment and Business Culture Manager di ABN AMRO Bank, NV selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. la juga pernah berkarier sebagai Fund Manager di PT. ABN AMRO Manajemen Investasi selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2006.

Pada tahun 2006, la melanjutkan kariernya di industri keuangan dan pengelolaan investasi dengan menduduki jabatan sebagai Senior Investment Consultant di Deutsche Bank AG selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

Sejak tahun 2008, la bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management sebagai Head of Marketing. Kemudian la dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Direktur dan Head of Marketing and Product Development sejak 2015 yang bertanggung jawab dalam pengembangan strategi produk dan pemasaran di Perusahaan.

la kemudian ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2022. Selanjutnya, la diangkat sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Asset Management, efektif sejak 31 Desember 2023.

la telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

b. Tim Pengelola Investasi

PT. BNP Paribas Asset Management memiliki Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga-tenaga profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tim Pengelola Investasi bertugas untuk mengeksekusi strategi investasi yang telah diformulasikan. Tim Pengelola Investasi diarahkan oleh:

DJUMALA SUTEDJA, Ketua Tim Pengelola Investasi & Riset

la memperoleh gelar *Master of Applied Finance* dari Macquarie University, Sydney, Australia pada tahun 2001 setelah sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya pada tahun 1995.

la memulai karir di pasar modal pada tahun 2001 sebagai Asisten Manajer Portofolio di PT. Brahma Capital dan selanjutnya pada tahun 2002, la bergabung di PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Portofolio

Fixed Income. Kemudian di tahun 2003, ia ditunjuk sebagai *Head of Fixed Income Department*.

Pada tahun 2004, ia melanjutkan karirnya sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* pada PT. ABN-Amro Manajemen Investasi selama kurang lebih 3,5 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Head of Investment Team*.

Sebelum bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2014 sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income*, ia menjabat sebagai Manajer Portofolio *Fixed Income* di PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia di tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, dimana selanjutnya ia diangkat menjadi *Head of Fixed Income Department* dan kemudian ia melanjutkan karirnya di PT. Eastspring Investments Indonesia untuk posisi yang sama sejak tahun 2011-2014. Di tahun 2020, ia diangkat menjadi *Head of Fixed Income* PT. BNP Paribas Asset Management.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

LAURENTIA AMICA DARMAWAN, Anggota Tim Pengelola Investasi & Riset

Ia memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam bidang Economics and Statistics dari National University of Singapore, Singapura pada tahun 2002.

Ia memulai karirnya pertama kali di Singapura pada tahun 2003 sebagai Financial Data Analyst di Investamatic Holdings Pte Ltd. Kemudian ia bekerja di PT Reuters Services Indonesia pada tahun 2005 sebagai Financial Data Analyst.

Ia mengembangkan karirnya di industri pasar modal Indonesia dengan bergabung di PT First State Investments Indonesia pada tahun 2007 sebagai Research Analyst sampai dengan tahun 2010. Ia kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Investment Manager sampai dengan tahun 2019. Dan di tahun 2019, ia ditunjuk menjadi Head of Equity / Investment Manager / Research Analyst pada PT First State Investments Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan PT. BNP Paribas Asset Management pada tahun 2020 sebagai Head of Equity.

Ia telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No. 21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C2-2724.HT.01.04-TH'94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 1999, Tambahan No. 843 serta Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 11 Pebruari 2003, Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat di hadapan Ny. Lilik Kristiwati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. C-16165 HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 20 Agustus 2004, Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta No. 76 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam Akta No. 21 tanggal 9 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H.,M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 April 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 22 Februari 2011, Tambahan No. 2774.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 11 tanggal 7 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya Nomor AHU-

0005361.AH.01.02.Tahun 2018 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0099980, keduanya tertanggal 8 Maret 2018.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama Manajer Investasi menjadi PT BNP Paribas Asset Management sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 19 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0044907.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2019.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut kemudian diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 61 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0324965 tanggal 2 September 2019.

Anggaran Dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 9 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0004361.AH.01.02.TAHUN 2020 yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0029569, keduanya tertanggal 17 Januari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan serta domisili hukum Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroannya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0067014 tertanggal 5 Februari 2020.

Anggaran dasar Perseroan diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta No. 19 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0419870 tanggal 16 Desember 2020.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15 tanggal 12 April 2022 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0027042.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat pembaharuan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 159 tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tersebut telah

dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0000871 tanggal 2 Januari 2024 (*).

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Maya Kamdani
- Direktur : Djumala Sutedia
- Direktur : Muthia Iskandar

Komisaris:

- Komisaris : Firdaus Abdullah Siddik
- Komisaris Independen : Maria Abdulkadir

Susunan pemegang saham Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

- BNP Paribas Asset Management BE Holding,
- BNP Paribas Asset Management Europe (sebelumnya dikenal sebagai BNP Paribas Asset Management France)* dan
- Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

(*) Saat Prospektus ini diterbitkan, perubahan susunan Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan dari regulator dan Akta Perusahaan masih dalam proses pembuatan sedangkan perubahan nama salah satu pemegang saham non pengendali (BNP Paribas Asset Management Europe) masih dalam proses penyesuaian pencatatan pada regulator terkait.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif mendukung upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Dalam mengelola REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Manajer Investasi berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam pengambilan keputusan investasi yang mencakup evaluasi Penerbit Efek/Instrumen Investasi terhadap tiga kriteria non-keuangan di bawah ini:

- Lingkungan: seperti efisiensi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengolahan limbah;
- Sosial: seperti menghargai hak asasi manusia dan hak-hak pekerja, pengelolaan sumber daya manusia (kesehatan dan keselamatan pekerja, keberagaman);
- Tata Kelola: seperti independensi Direksi, remunerasi, menghargai hak pemegang saham minoritas.

Integrasi ESG dalam proses investasi dilakukan dengan menggunakan metode pengevaluasian dari serangkaian indikator standar untuk menjadi basis dalam integrasi faktor-faktor ESG dalam portofolio terkait.

Berdasarkan pertimbangan terbaiknya serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari waktu ke waktu Manajer Investasi dapat menyempurnakan atau menyesuaikan kriteria maupun implementasi pengelolaan portofolio investasi yang memperhatikan prinsip Investasi Berkelanjutan ini.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan portofolio investasi dengan pendekatan berkelanjutan dapat ditemukan pada <https://bnpp.lk/sustainableinvesting>.

Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Sekuritas Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan ijin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A. Securities Services (SS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “The World’s Best Bank for Securities Services” dari Euromoney tahun 2023. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Reksadana Filantropi, dan Reksadana Syariah berbasis Efek Syariah Luar Negeri pertama di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Citigroup Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai kebijakan investasi minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pengelolaannya, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan berinvestasi pada Efek dan/atau instrumen pasar uang yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diperolehnya pernyataan efektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD:

- 1) a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat;

- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat dengan ketentuan bahwa masing – masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana berbentuk KIK;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;

- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
 - 3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
 - 4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk setiap kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a) Kelas RK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 yang dimilikinya.

b) Kelas IK1:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 yang dimilikinya.

c) Kelas IK2:

Hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 2. kecenderungan harga Efek tersebut;
 3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 5. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) Rupiah selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari **Bursa** yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, **tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena** permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut di atas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku hingga Prospektus ini dibuat, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
	d. Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), atas penghasilan berupa Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPH).

Pemenuhan kewajiban perpajakan calon Pemegang Unit Penyertaan (apabila ada) merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan berkaitan dengan investasinya tersebut, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Akses ke berbagai instrumen investasi

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh akses kepada berbagai macam instrumen investasi sesuai dengan portofolio yang ditawarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang relatif kecil, yang sebelumnya tidak dimungkinkan karena memerlukan dana yang besar.

b. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi investasi. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Pengelolaan secara profesional, Pekerjaan Analisa dan Administrasi Investasi yang lebih ringan

Pengelolaan Portofolio investasi dalam bentuk efek bersifat utang meliputi pemilihan instrumen, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan waktu, tenaga, pengetahuan dan keahlian dalam bidang investasi yang memadai serta analisa yang sistematis. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi calon Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, calon pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

Sedangkan Risiko Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI, POLITIK, HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perubahan kondisi perekonomian, politik, hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan, di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek serta perusahaan penerbit surat berharga di Pasar Uang dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek bersifat utang dan instrumen investasi lainnya dalam Portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

3. RISIKO LIKUIDITAS

Likuiditas dari investasi yang dilakukan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan bergantung pada beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada volume perdagangan Efek dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD berinvestasi.

Pembelian kembali dan/atau pelunasan (jika ada) tergantung kepada likuiditas dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD atau kemampuan dari Reksa Dana untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

Tingkat likuiditas pasar yang rendah yang mempengaruhi suatu Efek atau pasar secara keseluruhan dan pada waktu yang bersamaan dapat berdampak negatif terhadap nilai aset REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD untuk menjual Efek dalam waktu sedemikian rupa guna meminimalisir kerugian dimana dan apabila diperlukan untuk memenuhi likuiditas atau untuk menjual Efek dalam menanggapi kondisi kritis, seperti perubahan keadaan ekonomi atau aksi korporasi tertentu.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mungkin tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan apabila kondisi pasar menjadi tidak likuid, sehingga dapat menyebabkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menjadi kehilangan kesempatan berinvestasi atau membatasi kemampuannya untuk menerima permintaan Penjualan Kembali.

Berkurangnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan risiko harga penjualan dari suatu Efek menjadi lebih rendah dari nilai pasar wajar Efek tersebut dimana hal ini juga dapat mempengaruhi hasil penjualan kembali / pelunasan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

4. RISIKO WANPRESTASI

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, bank dan penerbit surat berharga dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

5. RISIKO PERGERAKAN TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Pergerakan pada (i) nilai tukar Rupiah Indonesia dan mata uang asing; (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

6. RISIKO DITUTUPNYA BURSA EFEK LUAR NEGERI

Dalam hal Bursa Efek luar negeri dimana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD berinvestasi ditutup, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

7. RISIKO TRANSAKSI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini.

(i) Transaksi elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau data yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pihak yang tidak berhak (ii) Transaksi melalui media elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut (iii) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada media maupun metode transmisi juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.

Terjadinya risiko(-risiko) di atas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi diperhitungkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - a. **Kelas RK1:**

Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - b. **Kelas IK1:**

Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - c. **Kelas IK2:**

Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas IK2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus (kecuali Prospektus awal), termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk pemasangan berita atau pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali Unit

Penyertaan atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dinyatakan efektif oleh OJK;

- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- h. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- j. Biaya yang dibayarkan kepada pihak Ketiga sehubungan dengan peneringkatan efek, penilaian efek, pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.1. huruf a dan f di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan pendistribusian Prospektus Awal, penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menjadi efektif; dan

- f. Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (bila ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi:		
Kelas RK1 :	Maks. 2%	per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Kelas IK1 :	Maks. 1,25%	
Kelas IK2 :	Maks. 1%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	

Dibebankan Kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.
c. Biaya Pengalihan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi.

**Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.*

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yaitu Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Setiap pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan bukti penyertaan berupa Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD; dan (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada setiap Kelas Unit Penyertaan dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan ketika Unit Penyertaan dibeli, dijual kembali (pelunasan) atau dialihkan.

Prosedur penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan baik dalam bentuk *softcopy/hardcopy/media* lainnya akan menyesuaikan dengan peraturan terkait yang berlaku.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

b. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan penjualan kembali kepada Manajer Investasi dan pembayaran penjualan kembali dalam mata uang Dolar Amerika Serikat akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak aplikasi penjualan kembali Unit penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ke Reksa Dana lainnya dan/atau ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS

PRIMA USD lainnya, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang berdenominasi Dolar Amerika Serikat serta memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

c. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan fitur pembagian hasil investasi dalam Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.

d. Memperoleh Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang dipublikasikan di harian tertentu.

e. Memperoleh laporan keuangan secara periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

f. Memperoleh Laporan Bulanan

g. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dalam suatu Kelas Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Rupiah tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan yang disertai dengan:

- a. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1. huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD harus dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing

pemegang Unit Penyertaan pada suatu Kelas Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud pada butir 11.5. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagaimana dimaksud dalam butir 11.5. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

- 11.7.** Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.8.** Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG
LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana BNP Paribas Prima USD

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 signed by

- PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- Citibank, N.A., cabang Jakarta/*Jakarta branch*, sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2023 and 2022**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00231/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/III/2024

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana BNP Paribas Prima USD**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report

No. 00231/2.1090/AU.1/09/148-3/1/III/2024

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana BNP Paribas Prima USD**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

In preparing the financial statements, Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148



18 Maret 2024/March 18, 2024



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

Nama/Name
Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima USD serta sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Tanggung Jawab Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

We, the undersigned:

: Muthia Nindita Iskandar
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

: Djumala Sutedja
: Sequis Tower 29th Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
: Jakarta 12190
: +62 21 5093 3500
: Direktur / Director

declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD for the years ended December 31, 2023 and 2022 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD and in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter No. SE-02/BL/2011 dated 30th March 2011 regarding Responsibility for Annual Financial Statement of Investment Products Based on Collective Investment Contracts and the Financial Service Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract.
2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:
- Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Prima USD tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima USD.
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
- All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, and
 - The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta
18 Maret 2024/March 18, 2024

Muthia Nindita Iskandar
Direktur/Director

PT BNP Paribas Asset Management



Djumala Sutedia
Direktur/Director

PT BNP Paribas Asset Management



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Hendra Raharja
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Name : Hendra Raharja
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-2529712
Jabatan : Securities Services,
Head of Securities Services

Telephone : 6221-2529712
Title : Securities Services,
Head of Securities Services

Nama : Anita Dwi Setiawati
Alamat kantor : Citibank Tower, Lt 10
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Name : Anita Dwi Setiawati
Office address : Citibank Tower, 10th fl
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : 6221-52908839
Jabatan : Securities Services,
Account Manager

Telephone : 6221-52908839
Designation : Securities Services,
Account Manager

1. Keduanya mewakili Citibank N.A., Cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana BNP Paribas Prima USD ("Reksa Dana"), berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terkait, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian sebagaimana yang dinyatakan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

1. Both represent Citibank N.A, Jakarta Branch in their capacity as Custodian Bank ("**Custodian Bank**") of Mutual Fund Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, based on the related Collective Investment Contract, is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Mutual Fund in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah disampaikan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Reksa Dana sebatas Bank Kustodian, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Mutual Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund, has been fully and correctly disclosed in these Financial Statements of the Mutual Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Mutual Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Mutual Fund.*
5. *The Custodian Bank is responsible for internal control procedures of the Mutual Fund, limited as Custodian Bank, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the Collective Investment Contract.*

Jakarta,

18 Maret 2024/ March 18, 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank




Direktorat Jenderal Pajak


Hendra Raharja
Securities Services
Head of Securities Services
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

METERAI TERAAN
03.2024
Rp 010000
3F2F
0002170
D201129

Anita Dwi Setiawati
Securities Services
Account Manager
Citibank, N.A., Cabang Jakarta

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Statements of Financial Position
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Sukuk (biaya perolehan US\$ 25.355.554 dan US\$ 23.416.890 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	23.046.329		20.969.431	Sukuk (acquisition cost of US\$ 25,355,554 and US\$ 23,416,890 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)
Efek utang (biaya perolehan US\$ 20.909.077 dan US\$ 13.965.463 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	19.019.709		11.240.357	Debts instruments (acquisition cost of US\$ 20,909,077 and US\$ 13,965,463 as of December 31, 2023 and 2022, respectively)
Instrumen pasar uang	4.000.000		-	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	46.066.038		32.209.788	Total investment portfolios
Kas di bank	6.012.226	5	3.125.323	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	685.833	6	520.255	Interests and profit sharing receivable
Aset lain-lain	1.572.990	7	353.674	Other assets
JUMLAH ASET	54.337.087		36.209.040	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	69.322	8	15	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	1.383.972	9	-	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	521.472	10	716.292	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	52.637	11	42.204	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	771	12	-	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	14.617		19.901	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	2.042.791		778.412	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	52.294.296		35.430.628	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	40.986.017,2333	14	29.116.381,9561	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
Kelas RK1	1,2759		1,2169	Class RK1
Kelas IK1	-		-	Class IK1
Kelas IK2	-		-	Class IK2

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2023</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	1.707.840	15	2.048.457	Interest and profit sharing income
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(282.116)	16	(2.701.744)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>973.972</u>	16	<u>(5.360.736)</u>	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN (KERUGIAN) - BERSIH	<u>2.399.696</u>		<u>(6.014.023)</u>	TOTAL INCOME (LOSS) - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	440.045	17	506.225	Investment management expense
Beban kustodian	57.206	18	70.054	Custodial expense
Beban lain-lain	<u>13.377</u>	19	<u>13.614</u>	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>510.628</u>		<u>589.893</u>	TOTAL EXPENSES
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.889.068		(6.603.916)	PROFIT (LOSS) BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>-</u>	20	<u>-</u>	TAX EXPENSE
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1.889.068		(6.603.916)	PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>1.889.068</u>		<u>(6.603.916)</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih/ Increase (Decrease) in Net Assets Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	93.432.307	12.388.998	-	105.821.305	Balance as of January 1, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2022					Changes in net assets in 2022
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(6.603.916)	-	(6.603.916)	Comprehensive loss for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	121.839.790	-	-	121.839.790	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(185.626.551)	-	-	(185.626.551)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	29.645.546	5.785.082	-	35.430.628	Balance as of December 31, 2022
Perubahan aset bersih pada tahun 2023					Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	1.889.068	-	1.889.068	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	129.062.310	-	-	129.062.310	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(114.087.710)	-	-	(114.087.710)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	44.620.146	7.674.150	-	52.294.296	Balance as of December 31, 2023

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	1.541.922	2.557.012	Interest and profit sharing received - net
Penempatan instrumen pasar uang - bersih	(4.000.000)	-	Placements in money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk	2.351.350	54.021.560	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(10.131.772)	(6.536.500)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Penerimaan dari (pengeluaran untuk) aset lain-lain	55	(88)	Receipts from (payments of) other assets
Pembayaran beban investasi	(505.139)	(673.134)	Investment expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(10.743.584)</u>	<u>49.368.850</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	127.912.246	133.635.919	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(114.281.759)	(186.728.355)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>13.630.487</u>	<u>(53.092.436)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	<u>2.886.903</u>	<u>(3.723.586)</u>	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>3.125.323</u>	<u>6.848.909</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>6.012.226</u></u>	<u><u>3.125.323</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Prima USD (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 yang diundangkan pada tanggal 9 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT BNP Paribas Asset Management (dahulu PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 29 April 2010 dari Wahyu Nurani, S.H., notaris di Jakarta.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dengan Akta Addendum VI No. 25 tanggal 2 Agustus 2019 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan ketentuan atau referensi nama Manajer Investasi dari PT BNP Paribas Investment Partners menjadi PT BNP Paribas Asset Management dan perubahan ketentuan pasal 22 ayat 1 tentang pemberitahuan atas korespondensi Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Berdasarkan Akta Addendum VII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 57 tanggal 12 Februari 2020 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dilakukan perubahan antara lain mengenai pembentukan *Share Class*. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XI) dituangkan dalam Akta No. 42 tanggal 15 Januari 2021 dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, mengenai peningkatan jumlah unit penyertaan Reksa Dana.

1. General

Reksa Dana BNP Paribas Prima USD (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 which has been enacted on June 19, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 which has been enacted on January 9, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 which has been enacted on March 31, 2023.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT BNP Paribas Asset Management (formerly PT BNP Paribas Investment Partners) as the Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 11 dated April 29, 2010 of Wahyu Nurani, S.H., public notary in Jakarta.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract by Deed of Amendment VI No. 25 dated August 2, 2019 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning amendment to provision of reference name of Investment Manager from PT BNP Paribas Investment Partners into PT BNP Paribas Asset Management and amendment provision article 22 section 1 concerning announcement of correspondence Investment Manager and Custodian Bank.

Based on Deed of Amendment VII Changes and Restatement of Collective Investment Contract of the Mutual Fund No. 57 dated February 12, 2020 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning formation of Share Class. The latest amendment of the Collective Investment Contract (Amendment XI) was stated in Deed No. 42 dated January 15, 2021 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning increasing the number of the Mutual Fund participating unit.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Komisaris	:	Firdaus Abdullah Siddik	:	Commissioner
Komisaris	:	Jean-Charles Pierre Sambor	:	Commissioner
Komisaris Independen	:	Maria Abdulkadir	:	Independent Commissioner
Presiden Direktur	:	Maya Kamdani	:	President Director

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Djumala Sutedja	:	Chairman
Anggota	:	Laurentia Amica Darmawan	:	Member

Reksa Dana berkedudukan di Sequis Tower Lantai 29, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 400.000.000 unit penyertaan yang telah ditingkatkan menjadi 900.000.000 unit penyertaan, yang terbagi pada Kelas RK1 sampai dengan sebesar 300.000.000 unit penyertaan, Kelas IK1 sampai dengan sebesar 300.000.000 unit penyertaan, dan Kelas IK2 sampai dengan sebesar 300.000.000 unit penyertaan.

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam tiga kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	Features
Kriteria pemegang unit penyertaan	Dapat dibeli oleh seluruh (calon) pemegang unit penyertaan secara langsung lewat Manajer Investasi dan/atau melalui agen penjual/ <i>Subscription can be conduct by all of type unitholder through Investment Manager and/or selling agent</i>	Dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>Subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	Dapat dibeli oleh (calon) pemegang unit penyertaan berbentuk institusi secara langsung lewat Manajer Investasi/ <i>Subscription can be conduct by institution through Investment Manager</i>	<i>Type of unitholders</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,00% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1,00% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1.00% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Management services</i>

PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Sequis Tower 29th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBD Lot 11B, Jakarta 12190.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 400,000,000 participation units which has been increased to 900,000,000 participation units, divided into Class RK1 up to 300,000,000 investment units, Class IK1 up to 300,000,000 investment units, and Class IK2 up to 300,000,000 investment units.

The Mutual Fund's investment units is divided into three classes, which administratively have different features, among others:

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama, serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan antara satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Tiap-tiap kelas unit penyertaan akan memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan fitur pembagian hasil investasi dalam kelas unit penyertaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi share-class* akan memiliki nilai aset bersih per unit penyertaan yang berbeda.

Setiap kelas unit penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas unit penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing kelas unit penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang nilai aset bersih kelas unit penyertaan yang bersangkutan antara lain dalam hal ini biaya jasa manajer investasi dan pengeluaran pajak (jika ada). Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada reksa dana secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan dibebankan secara proporsional ke masing-masing kelas unit penyertaan secara proporsional.

Kelas unit penyertaan adalah klasifikasi unit penyertaan yang dimiliki oleh reksa dana, dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi nilai aset bersih dari masing-masing kelas unit penyertaan sehingga dapat mengakibatkan perbedaan nilai aset bersih antara masing-masing kelas unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-5913/BL/2010 tanggal 30 Juni 2010.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-2025/WPJ.04/2010 tanggal 7 Juli 2010.

PT BNP Paribas Asset Management memperoleh Surat Tanggapan atas Pengajuan Pembentukan Reksa Dana Share Class berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. S-692/PM.21/2019 tanggal 14 Juni 2019.

All classes in the multi-share class mutual fund will invest in the same securities portfolio, and have the same investment policies and objectives, which differentiate from one class to another lies in the fee structure and investment return distribution scheme. Each class of investment unit will receive an investment returns distribution in accordance with the feature investment returns distribution in the corresponding class of investment unit. By therefore, each class of multi-share-class mutual funds will have a different net asset value per investment unit.

Each class of investment unit can bear costs that are specifically incurred and/or provide benefits only to that class of investment unit which will be distributed specifically in each class of investment unit, where these costs can be deducted from the net asset value of the unit class concerned, among others, in this case investment manager service fees and tax expenses (if any). For costs that arise and provide benefits to the mutual fund as a whole and as a whole, these costs will be proportionately charged to each class of investment unit.

The investment unit class is the classification of investment unit owned by mutual funds, where for each class of investment unit there are differences in provisions related to features whose application can affect the net asset value of each class of investment unit so that it can result in differences in net asset value between each class of investment unit.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-5913/BL/2010 dated June 30, 2010.

The Mutual Fund prepares the financial statements in U.S. Dollar currency based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-2025/WPJ.04/2010 dated July 7, 2010.

PT BNP Paribas Asset Management obtained the Response of Submission of Formation Share Class Mutual Funds from the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A based on Decision Letter No. S-692/PM.21/2019 dated June 14, 2019.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada pemegang unit penyertaan melalui alokasi yang strategis pada efek bersifat utang yang dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan pada bursa efek baik di dalam maupun di luar negeri yang masuk kategori layak investasi, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum satu tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan/atau kas.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 18 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Funds is to provide potential income in U.S Dollar denominations to unitholders through strategic allocation of debt instruments which are sold in public offerings and/or traded on the stock exchange both in domestic and foreign stock exchanges and domestic money market instruments, denominated in U.S Dollar, by minimizing investment risk through selective selection of securities issuers.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in investment grade debt instruments sold through public offerings and/or traded in domestic and foreign stock exchanges, and minimum of 0% and maximum of 20% in domestic money market instruments including debt securities with maturity of maximum one year, denominated in U.S Dollar in accordance with the Indonesia regulations and/or cash.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2023 and 2022 were on December 29, 2023 and December 30, 2022, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2023 were completed and authorized for issuance on March 18, 2024 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Prima USD, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2023 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana masing-masing adalah Rp 15.416 per US\$ 1 dan Rp 15.731 per US\$ 1.

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi.

e. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

b. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar

Transactions involving currencies other than U.S. Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

As of December 31, 2023 and 2022, the conversion rates used by the Mutual Fund were Rp 15,416 per US\$ 1 and Rp 15,731 per US\$ 1, respectively.

c. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

d. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at costs excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

e. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 71, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

As of December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2023 and 2022, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also categorized as fair value through profit or loss unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2023 and 2022, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 71 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit or loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

As of December 31, 2023 and 2022, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 71, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari instrumen pasar uang, sukuk, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

h. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT BNP Paribas Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active market, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from money market instruments, sukuk, and debt instruments which are measured at FVPL.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

h. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT BNP Paribas Asset Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Tanggahan

Pajak tanggahan diakui untuk seluruh perbedaan temporer antara nilai tercatat dari suatu aset atau liabilitas di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya.

Aset pajak tanggahan juga diakui untuk rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tanggahan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya, sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan.

Aset dan liabilitas pajak tanggahan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tanggahan dan liabilitas pajak tanggahan saling hapus jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan pajak tersebut dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

i. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred Tax

Deferred tax shall be recognized for all temporary differences between the carrying value of an asset or liability in the statement of financial position and its tax base.

Deferred tax assets are also recognized for the carry forward tax benefit of any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized and reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and the carry forward benefit of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (or tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the taxes relate to the same taxation authority.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 71. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions and are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

4. Portofolio Efek

a. Sukuk

		2023								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments		
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi										
Sukuk										
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2028	-	6.210.000	113,39	6.200.290	4,40	01-Mar-28	13,46			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2025	-	5.050.000	108,95	5.023.367	4,33	28-Mei-25	10,90			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2027	-	4.143.000	110,81	4.108.605	4,15	29-Mar-27	8,92			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2024	-	4.025.000	101,77	4.012.783	4,35	10-Sep-24	8,71			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2026	-	2.000.000	110,40	2.001.954	4,55	29-Mar-26	4,35			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2029	-	1.700.000	112,77	1.699.330	4,45	20-Feb-29	3,69			
Jumlah		23.128.000		23.046.329			50,03			
Sukuk at FVPL										
Sukuk										
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2028	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2025	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2027	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2024	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2026	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2026	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2029	-									
Jumlah		21.103.000		20.969.431			65,11			
2022										
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments		
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi										
Sukuk										
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2028	-	6.210.000	113,39	6.166.969	4,40	01-Mar-28	19,15			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2025	-	5.050.000	108,95	5.044.382	4,33	28-Mei-25	15,66			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2027	-	4.143.000	110,81	4.082.649	4,15	29-Mar-27	12,68			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2026	-	2.000.000	110,40	2.001.347	4,55	29-Mar-26	6,21			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2024	-	2.000.000	107,88	1.994.068	4,35	10-Sep-24	6,19			
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2029	-	1.700.000	112,77	1.680.016	4,45	20-Feb-29	5,22			
Jumlah		21.103.000		20.969.431			65,11			
Sukuk at FVPL										
Sukuk										
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2028	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2025	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2027	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2026	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2024	-									
Perusahaan Penerbit Surat										
Berharga Syariah Negara III 2029	-									

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 6 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 6 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on good intention and full responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2023 and 2022 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

b. Efek Utang

								2023			
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %			Type of investments	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi										Financial Assets at FVPL	
Obligasi										Bonds	
Republic of Indonesia 2038	-	4,100,000	154,80	5,281,736	7,75	17-Jan-38	11,47			Republic of Indonesia 2038	
Republic of Indonesia 2025	-	3,000,000	99,38	2,976,825	4,13	15-Jan-25	6,46			Republic of Indonesia 2025	
Republic of Indonesia 2032	-	2,500,000	101,25	2,509,965	4,65	20-Sep-32	5,45			Republic of Indonesia 2032	
Republic of Indonesia 2024	-	1,600,000	100,35	1,600,699	5,88	15-Jan-24	3,48			Republic of Indonesia 2024	
Republic of Indonesia 2044	-	1,200,000	144,83	1,479,229	6,75	15-Jan-44	3,21			Republic of Indonesia 2044	
Republic of Indonesia 2042	-	1,300,000	122,50	1,360,788	5,25	17-Jan-42	2,95			Republic of Indonesia 2042	
Republic of Indonesia 2045	-	1,200,000	117,67	1,248,312	5,13	15-Jan-45	2,71			Republic of Indonesia 2045	
Republic of Indonesia 2037	-	1,000,000	132,17	1,175,831	6,63	17-Feb-37	2,55			Republic of Indonesia 2037	
Republic of Indonesia 2033	-	1,000,000	101,75	1,024,573	4,85	11-Jan-33	2,22			Republic of Indonesia 2033	
Republic of Indonesia 2026	-	361,000	100,40	361,751	4,75	08-Jan-26	0,79			Republic of Indonesia 2026	
Jumlah		<u>17,261,000</u>		<u>19,019,709</u>			<u>41,29</u>			Total	
								2022			
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %			Type of investments	
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi										Financial Assets at FVPL	
Obligasi										Bonds	
Republic of Indonesia 2038	-	4,100,000	154,80	4,948,032	7,75	17-Jan-38	15,36			Republic of Indonesia 2038	
Republic of Indonesia 2044	-	1,200,000	144,83	1,355,510	6,75	15-Jan-44	4,21			Republic of Indonesia 2044	
Republic of Indonesia 2042	-	1,300,000	122,50	1,279,570	5,25	17-Jan-42	3,97			Republic of Indonesia 2042	
Republic of Indonesia 2045	-	1,200,000	117,67	1,166,942	5,13	15-Jan-45	3,62			Republic of Indonesia 2045	
Republic of Indonesia 2037	-	1,000,000	132,17	1,137,495	6,63	17-Feb-37	3,53			Republic of Indonesia 2037	
Republic of Indonesia 2024	-	700,000	112,26	709,606	5,88	15-Jan-24	2,20			Republic of Indonesia 2024	
Republic of Indonesia 2043	-	700,000	109,83	643,202	4,63	15-Apr-43	2,00			Republic of Indonesia 2043	
Jumlah		<u>10,200,000</u>		<u>11,240,357</u>			<u>34,89</u>			Total	

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 22 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 22 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on good intention and full responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2023 and 2022 may differ significantly from their respective values upon realization in the future.

c. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek	2023		Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %			
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka					Time deposits
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	4.000.000	4,40	5-Jan-24	8,68	Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek dalam instrumen pasar uang.

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

c. Money Market Instruments

As of December 31, 2022, the Mutual Fund did not have investment portfolios in money market instruments.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

	2023	2022	
Citibank, N.A., cabang Jakarta (Bank Kustodian)	5.907.515	3.117.919	Citibank, N.A., Jakarta branch (Custodian Bank)
PT Bank Commonwealth	52.000	-	PT Bank Commonwealth
PT Bank Central Asia Tbk	35.697	7.390	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	17.000	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	14	14	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	6.012.226	3.125.323	Total

5. Cash in Banks

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2023	2022	
Efek utang	428.045	290.154	Debt instruments
Sukuk	257.016	230.101	Sukuk
Instrumen pasar uang	772	-	Money market instruments
Jumlah	685.833	520.255	Total

6. Interests and Profit Sharing Receivable

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Aset Lain-lain

	2023	2022	
Piutang switching	1.572.792	353.421	Switching receivable
Lainnya	198	253	Others
Jumlah	1.572.990	353.674	Total

7. Other Assets

Piutang switching merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh aset lain-lain tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on other assets was provided because the Mutual Fund believes that all other assets are fully collectible.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas RK1	<u>69.322</u>	<u>15</u>	Class RK1
Jumlah	<u><u>69.322</u></u>	<u><u>15</u></u>	Total

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

9. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases bonds dan sukuk which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	Investment Manager (a related party)
Agen penjual lainnya			Other selling agent
Kelas RK1	<u>521.472</u>	<u>716.292</u>	Class RK1
Jumlah	<u><u>521.472</u></u>	<u><u>716.292</u></u>	Total

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

11. Beban Akruai

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	42.524	33.924
Jasa kustodian (Catatan 18)	5.528	4.410
Lainnya	<u>4.585</u>	<u>3.870</u>
Jumlah	<u><u>52.637</u></u>	<u><u>42.204</u></u>

11. Accrued Expenses

Investment management services (a related party) (Note 17)
Custodial services (Note 18)
Others
Total

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-
Agen penjual lainnya Kelas RK1	<u>771</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u><u>771</u></u>	<u><u>-</u></u>

12. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

Investment Manager (a related party)
Other sellin (a related party) Class RK1
Total

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2023	2022	
Nilai tercatat	42.066.038	32.209.788	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	42.066.038	32.209.788	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	42.066.038	32.209.788	Total

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2023		2022		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Reksa Dana BNP Paribas Prima USD:					Reksa Dana BNP Paribas Prima USD:
Kelas RK1					Class RK1
Pemodal	100,00	40.986.017,2333	100,00	29.116.381,9561	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	100,00	40.986.017,2333	100,00	29.116.381,9561	Subtotal
Kelas IK1					Class IK1
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Kelas IK2					Class IK2
Pemodal	-	-	-	-	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Subjumlah	-	-	-	-	Subtotal
Jumlah	100,00	40.986.017,2333	100,00	29.116.381,9561	Total

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

There was no redemption of investment units owned by the investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

15. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2023	2022	
Efek utang dan sukuk	1.706.140	2.048.361	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	1.700	96	Money market instruments
Jumlah	1.707.840	2.048.457	Total

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	<u>(282.116)</u>	<u>(2.701.744)</u>	Realized loss on investments: Debt instruments and sukuk
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	<u>973.972</u>	<u>(5.360.736)</u>	Unrealized gain (loss) on investments: Debt instruments and sukuk

17. Beban Pengelolaan Investasi

17. Investment Management Expense

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,00% (Kelas RK1), 1,25% (Kelas IK1), dan 1,00% (Kelas IK2) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Asset Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.00% (Class RK1), 1.25% (Class IK1), and 1.00% (Class IK2) per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 440.045 dan US\$ 506.225, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar US\$ 43.608 dan US\$ 48.839.

The investment management expense for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 440,045 and US\$ 506,225, respectively, included Value Added Tax amounted to US\$ 43,608 and US\$ 48,839, respectively.

18. Beban Kustodian

18. Custodial Expense

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Citibank, N.A., Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.20% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar US\$ 57.206 dan US\$ 70.054, termasuk Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar US\$ 5.669 dan US\$ 6.735.

The custodial expense for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US\$ 57,206 and US\$ 70,054, respectively, included Value Added Tax amounted to US\$ 5,669 and US\$ 6,735, respectively.

19. Beban Lain-lain

19. Other Expenses

	2023	2022	
Kerugian selisih kurs	411	163	Foreign exchange loss
Beban pajak penghasilan final Lainnya	340	19	Final income tax expense
	<u>12.626</u>	<u>13.432</u>	Others
Jumlah	<u>13.377</u>	<u>13.614</u>	Total

20. Pajak Penghasilan

20. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit (loss) before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	2023	2022	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>1.889.068</u>	<u>(6.603.916)</u>	Profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	510.628	589.893	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang dan sukuk	(1.706.140)	(2.048.361)	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	(1.700)	(96)	Money market instruments
Kerugian investasi yang telah direalisasi	282.116	2.701.744	Realized loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(973.972)</u>	<u>5.360.736</u>	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	<u>(1.889.068)</u>	<u>6.603.916</u>	Total
Laba kena pajak tahun berjalan	-	-	Current year taxable income
Rugi fiskal tahun-tahun lalu:			Prior years' fiscal losses:
2020	(1.002)	(1.002)	2020
2019	(562)	(562)	2019
2018	-	(9)	2018
Akumulasi rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan	<u>(1.564)</u>	<u>(1.573)</u>	Accumulated fiscal losses can be carried forward

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others.

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Rugi fiskal dapat dimanfaatkan dengan cara kompensasi terhadap laba kena pajak dalam periode lima tahun sejak terjadinya rugi fiskal tersebut.

Tidak terdapat pajak penghasilan badan terutang Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 karena Reksa Dana masih mengalami akumulasi rugi fiskal.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tahun 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki akumulasi rugi fiskal masing-masing sebesar US\$ 1.564 dan US\$ 1.573. Reksa Dana tidak mengakui aset pajak tangguhan dari rugi fiskal karena terdapat keyakinan yang memadai bahwa Reksa Dana tidak akan memperoleh laba kena pajak dalam periode lima tahun mendatang sehingga rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah aset pajak tangguhan dari rugi fiskal yang tidak diakui masing-masing sebesar US\$ 344 dan US\$ 346.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

The Mutual Fund has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2022 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The fiscal losses can be applied against the taxable income for the immediately succeeding five years after the fiscal loss was incurred.

There was no corporate income tax payable as of December 31, 2023 and 2022 since the Mutual Fund has accumulated fiscal losses.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Deferred Tax

In 2023 and 2022, the Mutual Fund has accumulated fiscal loss amounted to US\$ 1,564 and US\$ 1,573, respectively. The Mutual Fund did not recognize deferred tax asset on the fiscal loss because it is believed that the Mutual Fund will not generate sufficient future taxable income in the succeeding five years to utilize such fiscal losses. As of December 31, 2023 and 2022, the unrecognized deferred tax asset on the fiscal losses amounted to US\$ 344 and US\$ 346, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and liability.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar US\$ 52.294.296 dan US\$ 35.430.628 dan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk mengoptimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali dari seluruh kelas unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% di nilai aset bersih yang diterbitkan pada hari bursa dilakukannya pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu sukuk dan efek utang.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2023 and 2022, the Mutual Fund has net assets value amounted to US\$ 52,294,296 and US\$ 35,430,628, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to optimize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of participating unit. In the management of redemptions of participating units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily redemptions, and limits the amount of redemption from all classes of participating unit in one the bourse day up to 20% of the net assets value issued on the bourse day of each redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. sukuk and debt instruments.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda serta melakukan analisa sensitivitas.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 4,13% - 7,75%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat pergerakan nilai tukar.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

Interest rate risk is minimized by the Investment Manager by investing in bonds with various maturities as well as through sensitivity analysis.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2023 and 2022 consist of investment portfolios in money market instruments and debt instruments, with interest rates per annum at 4.13% - 7.75%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Reksa Dana memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing Reksa Dana tersebut jumlahnya tidak material.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

The Mutual Fund has transactional currency exposures. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the operating unit or the counterparty. Foreign currency risk exposure of the Mutual Fund is only minimal.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as measured at FVPL and other financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

22. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023			
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	
Total hasil investasi	4,85%	-	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	0,74%	-	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,29%	-	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,06 : 1	-	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income
	2022			
	Kelas/Class RK1	Kelas/Class IK1	Kelas/Class IK2	
Total hasil investasi	(9,58%)	-	(3,64%)	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(13,12%)	-	(7,42%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	1,30%	-	0,25%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,09 : 1	-	0,09 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	Percentage of taxable income

Rasio "biaya operasi" dan "persentase penghasilan kena pajak" tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Fund dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Fund dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022:

The ratios of "operating expenses" and "percentage of taxable income" after excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

23. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal
- Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

23. New Financial Accounting Standards

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK)

Adopted during 2023

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2023 and relevant for the Mutual Fund, and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies that Change the Term "Significant" to "Material" and Provide Explanations of Material Accounting Policies
- Amendment to PSAK No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Error: Definition of Accounting Estimates
- Amendment to PSAK No. 46, Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction
- Amendment to PSAK No. 107, "Ijarah Accounting"

Issued but not yet effective

Amendments to financial accounting standard issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2024

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current

As at the date of authorization of these financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of the above amendments to PSAKs and has not yet determined the related effects on the financial statements.

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) will be changed as published by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat disyaratkan untuk membuka rekening terlebih dahulu pada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang ditetapkan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD baik secara langsung melalui Manajer Investasi ataupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2, serta melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, maupun dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Formulir Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening (jika disyaratkan) diisi, dilengkapi serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada), formulir penerapan program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan menolak transaksi dan/atau membatalkan transaksi dari calon Pemegang Unit Penyertaan dalam hal: (i) tidak terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maupun ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada); dan/atau (ii) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (iii) calon Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik yang dihasilkan oleh media elektronik atau sistem pembayaran elektronik.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan dokumen penawaran lain yang berkaitan dengan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal: (i) tidak terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maupun ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada); dan/atau (ii) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (iii) calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pembelian melalui media elektronik maka (calon) Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian

Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang dipilih secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati dan untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Unit Penyertaan dalam hal: (i) tidak terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan terkait dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maupun ketentuan lain sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada); dan/atau (ii) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau (iii) calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebagai berikut:

- a) Kelas RK1:
Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD Kelas RK1;
- b) Kelas IK1:
Minimum pembelian awal adalah sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat), tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*) (apabila dikenakan). Untuk pembelian selanjutnya tidak terdapat batas minimum yang ditetapkan; dan
- c) Kelas IK2:
Minimum pembelian awal adalah sebesar USD 7.000.000,- (tujuh juta Dolar Amerika Serikat), tidak termasuk biaya pembelian (*subscription fee*) (apabila dikenakan). Untuk pembelian selanjutnya tidak terdapat batas minimum yang ditetapkan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sebesar maksimum 2% (dua per seratus) per transaksi, yang dihitung dari nilai transaksi pembelian per transaksi.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD. 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) setiap Kelas Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada suatu Hari Bursa yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank

Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut dalam mata uang Dolar Amerika Serikat diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi Pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD maupun pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada Hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk Pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Pemindahbukuan atau transfer harus

ditujukan ke rekening bank yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini:

Citibank, N.A, cabang Jakarta

Rekening : REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

Nomor : 0- 810072-504

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian Efek dari suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada setiap saat.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak uang pemesanan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama pemesan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran dalam mata uang Dolar Amerika Serikat telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan benar dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Di samping Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara individual.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan mencantumkan jumlah Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan memproses permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD tersebut.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Penjualan Kembali melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

14.3. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan, baik secara fisik maupun melalui media elektronik, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD adalah harga setiap Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diterima secara lengkap dan benar, serta telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam denominasi Dolar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelola investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum**

Kolektif"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses penjualan kembali yang diterima pada suatu Hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru dan jumlah penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diprosesnya penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.

14.7. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) serta menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, sebagaimana juga dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Terhadap setiap penjualan kembali Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

14.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang berdenominasi Dolar AS serta memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana terkait dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

Pengalihan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan yang dituju, nomor akun pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan dari suatu Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD menerima permintaan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik maka berlaku ketentuan sebagai berikut.

Dokumen atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik (Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut seluruh perubahan-perubahannya) dan/atau peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK yang lain (apabila ada). Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan memproses permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat diperoleh melalui media elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD tersebut.

Pengalihan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik yang ditunjuk dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, nama Reksa Dana atau nama Kelas Unit Penyertaan yang dituju, Nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui media elektronik harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan/atau Prospektus dan/atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang tersedia secara elektronik dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan untuk menjaga keamanan sandi rahasia.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik maka, Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia pada saat melakukan transaksi pengalihan Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi rahasia dan/atau data-datanya.

15.3. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Harga Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa dimana Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam

setiap Hari Bursa akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas. Apabila tanggal diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD secara elektronik tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pengalihan Unit Penyertaan secara elektronik tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang akan dialihkan pada Hari Bursa berikutnya.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan ke dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana asal pengalihan tersebut.

15.5. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Apabila dalam 1 (satu) Hari Bursa, Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD di Hari Bursa sebelumnya ("**Indikasi Maksimum Kolektif**"), maka Manajer Investasi dapat memberlakukan pengalokasian pemrosesan atas pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dalam 1 (satu) Hari Bursa tersebut sebesar jumlah yang ditetapkan ("**Alokasi Maksimum Kolektif**"). Dalam hal diberlakukannya Alokasi Maksimum Kolektif tersebut di atas, maka Manajer Investasi akan memproses pengalihan yang diterima pada suatu Hari Bursa sebesar paling sedikit sama dengan Indikasi Maksimum Kolektif.

Indikasi Maksimum Kolektif dan Alokasi Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari Indikasi Maksimum Kolektif dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk mengalokasikan jumlah pemrosesan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi akan menentukan Alokasi Maksimum Kolektif yang akan diterapkan untuk Hari Bursa tersebut serta

mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara berurutan sesuai dengan diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Berurutan**").

Dengan mempertimbangkan aspek teknis operasional, apabila dimungkinkan, Manajer Investasi dapat mengalokasikan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing pemegang Unit Penyertaan sampai dengan terpenuhinya Alokasi Maksimum Kolektif yang diberlakukan untuk Hari Bursa tersebut ("**Metode Alokasi Proporsional**"). Dalam hal Metode Alokasi Proporsional dapat diterapkan, Manajer Investasi dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada para Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang melampaui Alokasi Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pada Hari Bursa berikutnya terdapat permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru dan jumlah pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan memenuhi ketentuan Indikasi Maksimum Kolektif pada Hari Bursa tersebut, maka kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan diproses berdasarkan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional) yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) yang didasarkan pada urutan Hari Bursa diterimanya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Dalam hal kelebihan permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) menjalankan Metode Alokasi (Berurutan ataupun Proporsional), maka selanjutnya permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan sisa alokasi dari Alokasi Maksimum Kolektif yang tersisa.

Permohonan pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diprosesnya pengalihan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

15.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan dihitung untuk setiap transaksi.

15.7. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN DAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan bermaksud untuk mengakses Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh KSEI, Pemegang Unit Penyertaan diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu untuk dapat mengunduh Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara individual.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. di atas.

BAB XVII

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD


Pembelian (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes




Penjualan Kembali (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes




Pengalihan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes



Pembelian (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)


Uang



Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes

Penjualan Kembali (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)


Uang



Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes

Pengalihan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD)

Surat atau Bukti Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes



Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD atau tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada)), yang wajib diselesaikan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2 di bawah.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD

yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan mempublikasikan penanganan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dalam laporan tahunan dan/atau laman (website) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dan/atau media lain yang dikelola secara resmi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada).

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

- 19.1.** Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII tentang Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD (jika ada) akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini.
- 20.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD** yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD**.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD** dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD** yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD** yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD**.

- 20.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang ditutup atau mengalihkan dana pada Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD yang ditutup ke Kelas Unit Penyertaan lain sesuai kriteria Kelas Unit

Penyertaan yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Bab II butir 2.2. Prospektus ini, dengan ketentuan pembayaran/pengalihan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD.

- 20.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XI Prospektus ini.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, dan Formulir Pemesanan Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT. BNP Paribas Asset Management

Sequis Tower Lantai 29
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5093 3500 (hunting)
Faksimili : (021) 5093 3599
Website: www.bnpparibas-am.co.id

BANK KUSTODIAN

Citibank, N.A., Indonesia

Untuk perhatian: Securities and Fund Services Operation Head
CITIBANK N.A., INDONESIA
South Quarter Building Tower B 3rd Floor
Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak
Jakarta Selatan – DKI
Jakarta 12430
Telepon: (021) 5290 8870
Faksimili: (021) 5290 8600